



MENGADILI

I. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik.
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan Hak Milik Adat Girik / Surat Ketetapan IPEDA C nomor 707 Persil 160 a S II seluas 4.170 m² atas nama Mena binti Lamat, yang terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (dahulu terletak di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat), dengan batas-batas awal sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Saudara Toton;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Saudara Kani Sapeng;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Saudara Tje Asoei;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Saudara Sapeng;

Dan saat ini batas-batas tanah *a quo* adalah:

- Sebelah Utara : rumah milik Saudara Agus
(mantan Ketua RT 04);
- Sebelah Timur : rumah milik Saudara Apau;
- Sebelah Selatan : rumah milik Saudara Acin (Ketua RT 04);
- Sebelah Barat : jalan perumahan Grisenda Dalam;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) berupa menguasai secara tanpa hak terhadap sebidang tanah milik Penggugat berdasarkan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Adat Girik / Surat Ketetapan IPEDA C nomor 707 Persil 160 a S II seluas 4.170 m2 atas nama Mena binti Lamat, yang terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (dahulu terletak di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat), dengan batas-batas awal sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Saudara Toton;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Saudara Kani Sapeng;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Saudara Tje Asoei;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Saudara Sapeng;

Dan saat ini batas-batas tanah *a quo* adalah:

- Sebelah Utara : rumah milik Saudara Agus
(mantan Ketua RT 04);
- Sebelah Timur : rumah milik Saudara Apau;
- Sebelah Selatan : rumah milik Saudara Acin (Ketua RT 04);
- Sebelah Barat : jalan perumahan Grisenda Dalam;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, dengan perincian: Luas tanah 4.170 m2 dikalikan harga pasaran tanah per meter Rp10.000.000,00 sehingga total kerugian materiil adalah Rp41.700.000.000,00 (empat puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.626.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)